

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KARO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Oleh:
Terbit ¹⁾,
Ansori Lubis ²⁾,
Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}
E-mail:
terbittarigan06@gmail.com ¹⁾
ansoriboy67@gmail.com ²⁾
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Legal protection for visitors, both domestic tourists and foreign tourists, in Karo Regency has not been realized. Likewise with the contents of the tourism agreement between the Tourism and Culture Office of Karo District, Hal is still not optimal in presenting this agreement, this is evidenced by the fact that in Karo Regency, visitors who experience accidents in tourist locations are only the Gundaling tourist area which provides in the form of insurance while for other tourist areas have not yet formed legal protection in terms of safety and security.

Keywords: *Civil Law Aspects and Culture-Based Tourism Development*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara di Kabupaten Karo belum terwujud. Begitu juga dengan isi perjanjian pariwisata Antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Hal masih kurang optimal dalam menajlankan perjanjian tersebut hal ini dibuktikan bahwa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Karo para pengunjung yang mengalami kecelekaan dilokasi wisata hanya kawasan wisata Gundaling yang memberikan dalam bentuk Asuransi sedangkan untuk kawasan wisata lainnya belum terbentuk perlindungan hukum segi keselamatan dan keamanan.

Kata Kunci: *Aspek Hukum Perdata dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat kepada masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata bisa dikatakan memiliki ujung tombak yang sangat luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, m anfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai

pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat.

Dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan asing dan domestik dari setiap tahunnya menurun dan tentunya adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sehingga mengakibatkan berkurangnya angka pengunjung. Di Indonesia dalam pengembangan pariwisata

berbasis budaya tentunya semua daerah memilikinya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karo untuk melihat sampai dimana pengembangan berbasis budaya tersebut.

Setelah peneliti menjelaskan penjelasan diatas maka fenomena yang terjadi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo adalah masih rendahnya system informasi kepariwisataan yang diberikan kepada pihak pengelola serta wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan wisatawan dalam menentukan rencana perjalanan wisatanya, selain itu bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo khususnya sistem informasi tentang kecelakaan bagi pemandu pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah diatur secara keseluruhan tentang retribusi pada setiap objek wisata yang ada. Meskipun objek wisata ini berada dalam radius rawan awan, Pemerintah Kabupaten Karo tetap melakukan pengutipan retribusi disetiap pintu gerbang masuk objek wisata. Para pengunjung tidak pernah memperlakukan masalah retribusi tersebut. Saat ini hanya pemberlakuan retribusi yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Karo belum melakukan peraturan daerah tentang perlindungan hukum bagi wisatawan asing dan domestik apabila terjadi kecelakaan di objek wisata di Kabupaten Karo, hal ini tentunya perlu keseriusan pihak daerah dalam memberlakukan asuransi khususnya di objek wisata yang rentan membahayakan wisatawan. Mengingat pentingnya asuransi di objek wisata tertentu hal ini akan memberikan kenyamanan bagi wisata itu sendiri dan mampu meningkatkan pengunjung, dengan adanya asuransi sehingga perlindungan hukum bagi wisatawan mampu memberikan suatu jaminan keselamatan.

Adapun objek wisata yang mengalami resiko tinggi dengan kecelakaan yang

mampu membahayakan para wisatawan di Kabupaten Karo sebagai berikut:

Tabel 1.1
Zona Tidak Aman di Objek Wisata Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Objek Wisata	Keterangan
1	Kecamatan Merek	1. Gunung Sibanyak 2. Simalem Resort 3. Air terjun sipiso-piso	Zona tidak aman
2	Kecamatan Berastagi	1. Gundaling	Zona tidak aman
3	Kecamatan Merdeka	1. Taman Hutan Raya 2. Sidebuk-debuk (gunung air panas) 3. Alam Sebanyak	Zona tidak aman

Sumber: DinasPariwisata Kabupaten Karo. 2020

Beberapa musibah yang terjadi di obyek wisata Kabupaten Karo cenderung selalu dibebankan kepada wisatawan, dengan asumsi karena kekalaiannya sendiri, seperti hilangnya wisatawan di obyek wisata baik dipegunungan maupun pada Taman Hutan Raya, cidera atau meninggalnya pendaki di gunung dan lain sebagainya.

Berikut data kecelekaan wisatawan asing dan dalam negeri di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.2
Data Kecelakaan Wistawan Asing dan Domestik Di Objek Wisata Kabupaten Karo

No	Tahun	Asal Negara	Keterangan
1	2013	Jepang	Ditemukan selama 4 hari sejak dinyatakan hilang
2	2014	Rusia	Ditemukan selamat 2 hari sejak dinyatakan hilang
3	2017	Jerman	Ditemukan meninggal 7 hari sejak dinyatakan hilang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jaminan kecelakaan yang dialami para wisatawan belum mendapatkan perlindungan hukum serta belum terlaksana dengan baik yang dilaksanakan oleh antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dan Pengusaha wisata. Meskipun sudah terdapat jaminan keselamatan pengunjung yang tertuang dalam UU Kepariwisata, namun pemerintah belum mengatur secara detail tentang jaminan tersebut dalam sebuah ketentuan sebagai pelaksana undang-undang yaitu Peraturan

Pemerintah. Secara hukum aspek perdata dengan kejadian kecelakaan di Kabupaten Karo belum berjalan dengan baik sesuai dengan perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Aspek Hukum Perdata di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata?
2. Bagaimana Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata?
3. Apa faktor Upaya dan Hambatan dari sisi Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui Aspek Hukum Perdata di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 2 Untuk mengetahui Bagaimana Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 3 Untuk mengetahui apa faktor upaya dan hambatan dari sisi Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya bagi para mahasiswa.
- 2) Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

Keaslian Penelitian

Masalah yang dipilih hendaknya asli belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Seandainya peneliti menemukan ada judul yang bersamaan maka peneliti dapat melihat yang sebelumnya peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karo dengan judul "**Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**"

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode *normative* yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan Aspek Hukum perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

2. Alat Pengumpul Data

Dalam hal ini maka penelitian secara sosiologi hokum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan melalui Wawancara (*Interview*) melakukan tanya jawab pada informan yang layak sesuai kreteria yang telah ditentukan khususnya kepada :
 - Key Informan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Kadis Pariwisata Kabupaten Karo sebagai Informan Kunci.
 - Informan tambahan

- b. Kabid Promosi Kabupaten Karo sebagai Informan Utama.
 - c. Kasi Program Pariwisata Kabupaten Karo
 - d. Pengelola pariwisata
2. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian
3. Data Sekunder, yang terdiri dari:
- 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman pengembangan Eko Wisata di Daerah
 - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
 - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.
4. Lokasi , Populasi dan Sampel Penelitian
- a. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Dalam penelitian hukum normative populasi data yang diambil adalah seluruh Pejabat Bagian Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo, yang berjumlah 6 orang pejabat dan tokoh masyarakat dengan sampel 6 orang.

5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data penelliti harus mengusahakan sebnayak mungkin data yang di peroleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini

peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo.

- 1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)
- 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penulisan tesis ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perdata Di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kabupaten Karo

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa tidak semuanya lokasi wisata yang ada di Kabupaten Karo para pengunjung yang mengalami kecelekaan dilokasi wisata tersebut. Hal ini disebabkan lokasi wisata yang di kabupaten Karo masih di kuasai oleh pihak Provinsi Sumatera Utara dimana kawasan wisata yang ada di kabupaten Karo adalah merupakan kawasan Hutan Raya yang di kuasai oleh pihak Kementrian Pariwisata Pusat sehingga pihak Kabupaten Karo sulit memberikan asuransi kepada pengunjung misalnya saja pengunjung mengalami kecelekaan di Taman Hutan Raya yang dikelilingi empat Kabupaten yang berbatasan denga kabupaten Karo hal ini tentunya tanggungjawab oleh pihak Provinsi Sumatera Utara.

Berikut data yang disajikan peneliti bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupten Karo tidak seluruhnya kawasan wisata diberikan asuransi terhadap pengunjung/konsumen. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari sekian banyak obyek wisata yang ditawarkan, baru satu obyek wisata yang sudah ada peraturan daerah, yaitu obyek wisata gundaling yang memiliki perlindungan hukum baik segi keamanan dan keselamatan berupa asuransi kecelakaan yakni Meninggal dunia akibat kecelakaan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta). Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta). Biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta). Dari item tersebut kami sudah bekerjasama dengan asuransi swasta yang ada di Kabupaten Karo, yang telah diatur dengan Perda Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Pasal 28 tentang retribusi Obyek Wisata.

B. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Karo

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan peran yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo terkait pengelolaan obyek wisata, dapat dinyatakan bahwa Dinas Parisitawa dan Kebudayaan Kabupaten Karo telah berperan dalam memberikan pembinaan atas kemajuan obyek wisata. Berbagai bentuk peran yang telah diberikan diharapkan dapat membantu membangun pengetahuan, pengalaman dan motivasi masyarakat sekitar agar mampu memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik sehingga dengan kepribadian yang berkualitas mereka dapat berperan dalam memajukan dan mengembangkan obyek wisata di seluruh Kabupaten Karo.

C. Sistem Kesenian Berbasis Budaya

Dari uraian secara umum mengenai geografi dan kebudayaannya, orang-orang Karo di manapun berada terus-menerus mengekalkan berbagai kegiatan dan nilai-

nilai tradisi mereka yang salah satunya adalah dilakukan di dalam upacara cawir metua. Di dalam upacara ini biasanya selalu disertakan lagu tradisional yang disebut dengan katoneng-katoneng yang dinyanyikan oleh penyanyi tradisional Karo yang disebut dengan perkolong-kolong. Dengan demikian, walau terjadi perubahan zaman, orang-orang Karo tetap memelihara tradisinya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari penguatan identitas kebudayaan mereka dalam situasi apa pun dan dalam masa mana pun.

D. Budaya Berbasis Lingkungan

Penelitian dengan hasil menerangkan bahwa kurang terwujudnya sikap dan perilaku peduli masyarakat Kabupaten Karo terhadap lingkungan wisata dikarenakan tingkat kesadaran yang masih kurang namun hanya di beberapa titik lokasi wisata yang lingkungannya kurang di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, sedangkan bagi pengelola wisata hanya mampu berbuat sesuai dengan kesanggupan mereka akan kepedulian terhadap lingkungan di lokasi wisata. Peneliti menemukan temuan bahwa gerakan sadar wisata pada lingkungan masih belum optimal berjalan dengan baik yang harusnya pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Karo dan pengelola wisata mampu melindungi lingkungan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Faktor Upaya Dan Hambatan Dari Sisi Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Di Kabupaten Karo

A. Hambatan

1. Kurangnya Sosialisasi Tentang Perlindungan Hukum, Keamanan dan Keselamatan bagi Pengunjung
2. Tumpang Tindihnya Peraturan Kepariwisata baik itu Peraturan Daerah Kabupaten Karo, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kehutanan Pusat, sehingga sulit bagi Kabupaten Karo dalam melaksanakan perlindungan

hukum bagi pengunjung, karena diantara ketiga pertauran daerah tersebut sama-sama menguasai, sehingga saat ini masih terjadi kesimpangsiuran masalah dunia pariwisata.

3. Sarana Yang dimaksud dengan sarana adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan. Pengembangan sarana wisata untuk DTW Kabupaten Karo sangat diperlukan untuk melengkapi prasarana yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun sehingga dapat mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang ada di DTW alam seluruh kawasan wisata yang ada di Kabupaten Karo.
4. Tidak ada perjanjian yang mengikat antara Dinas Pariwisata Kabupaten Karo dengan pihak pengelola sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah pengunjung atau konsumen.
5. Dinas Pariwisata kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan baik itu wisatawan domestik dan permasalahan ini banyak yang belum diketahui oleh publik.

B. Upaya

Adapun upayanya yaitu:

1. Para pengelola wisata memberi kewanaman pada setiap pengunjung
2. Memberikan kepastian Hukum Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Pariwisata

C. Analisis Peneliti

Belum adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Karo dan pengelola terkait untuk memastikan bahwa lokasi dan objek daya tarik wisata tersebut aman untuk dikunjungi. Selain itu, sosialisasi dan penyebaran informasi terkait

perkembangan situasi keamanan juga perlu dilakukan agar wisatawan tidak takut dan ragu dalam melakukan aktivitas wisatanya. sekecil apapun gangguan keamanan yang terjadi di daerah atau objek wisata akan berdampak buruk bagi perkembangan pariwisata, baik lokal maupun nasional. perlu dibuat standar prosedur pengamanan lokasi wisata dan objek daya tarik wisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisatanya. Pemerintah Kabupaten Karo sebagai pemangku kebijakan lainnya, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membantu menyosialisasikan bahwa semua DTW (Daerah Tujuan Wisata) yang ada di Kabupaten Karo harus aman untuk dikunjungi. "Selain itu, intensifkan promosi wisata, lebih diprioritaskan, dengan pesan bahwa Kabupaten Karo aman dan siap untuk dikunjungi. Kenyamanan Wisatawan Selain jaminan keamanan, tentunya pemerintah hingga pengelola objek wisata perlu memastikan bahwa wisatawan akan merasa nyaman di lokasi yang dikunjungi.

+

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara di Kabupaten Karo belum terwujud. Hal ini dibuktikan bahwa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Karo para pengunjung yang mengalami kecelekaan dilokasi wisata hanya kawasan wisata Gundaling yang memberikan dalam bentuk Asuransi kawasan wisata lainnya belum terbentuk perlindungan hukum segi keselamatan dan keamanan . Hal ini disebabkan lokasi wisata yang di kabupaten Karo masih di kuasai oleh pihak Provinsi Sumatera Utara dimana kawasan wisata yang ada di Kabupaten

Karo adalah merupakan kawasan Hutan Raya yang di kuasai oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pihak Kabupaten Karo sulit memberikan asuransi kepada pengunjung misalnya saja pengunjung mengalami kecelekaan di Taman Hutan Raya yang dikelilingi empat Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Karo hal ini tentunya tanggungjawab oleh pihak Provinsi Sumatera Utara.

2. Kurang terwujudnya sikap dan perilaku peduli masyarakat Kabupaten Karo terhadap lingkungan wisata dikarenakan tingkat kesadaran yang masih kurang namun hanya di beberapa titik lokasi wisata yang lingkungannya kurang di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, sedangkan bagi pengelola wisata hanya mampu berbuat sesuai dengan kesanggupan mereka akan kepedulian terhadap lingkungan di lokasi wisata. Peneliti menemukan temuan bahwa gerakan sadar wisata pada lingkungan masih belum optimal berjalan dengan baik yang harusnya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dan pengelola wisata mampu melindungi lingkungan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sedangkan dari segi budaya berbasis kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sudah mampu melaksanakan dengan baik sehingga bayaknya muncul berbagai sanggar-sanggar seni yang muncul di setiap daerah Kabupaten Karo sebagai salah satu merupakan minat pengunjung.
3. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan. Peraturan Daerah yang dibentuk sudah barang tentu akan mengacu kepada Undang-Undang Kepariwisata (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) dan Peraturan-peraturan lain di bidang Kepariwisata yang sudah dikeluarkan pemerintah, perlu diperhatikan dan menjadi dasar rujukan Pemerintah Daerah, agar

tercipta adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping perlindungan hukum tidak adanya saling mengikat dalam suatu perjanjian pariwisata Antara pihak pengelola dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.

B. Saran

Untuk Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karo).”, ada beberapa hal yang harus disarankan yaitu:

1. Disarankan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo agar mampu memberikan perlindungan hukum keamanan dan keselamatan berupa asuransi bagi pengunjung wisata baik domestic maupun wisatawan asing.
2. Disarankan pada pengelola agar mampu bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Karo dalam pelaksanaan wisata bagi pengunjung sehingga tercapainya peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.
3. Bagi pengunjung, agar lebih berhati hati dalam menuju tujuan wisata agar terhindar dari marabahaya sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 2004. Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004.
- , 2014. Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014.
- Adimihardja, Kusnaka. 1993. Kebudayaan dan Lingkungan. Bandung: Ilham Jaya.

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
- Cassirer, Ernst, (1944) An Essay on Man, Yale University Press, Yale University Press, London.
- Ediwarman.Prof. Dr. SH., M.Hum. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Paduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Penerbit :Genta Publishing. Yogyakarta.
- Gamal Suwanto. SH. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit: Andi. Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, mengenal Hukum, (Yogyakarta, Liberty, 1986)
- Hadjon, Philipus M., et.all.,* Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia, Yuridika, Surabaya.
- Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Hasil Wawancara dengan informan key bersama MG, SP. Tanggal 17 September 2020. Pukul 11.15 Wib
- Hasil Wawancara dengan informan key bersama Sekretaris Dinas Pariwisata. EA. S. SS. MM. Tanggal 17 September 2020. Pukul 11.20 Wib
- Hasil wawancara dengan pihak pengelola wisata Kabupaten Karo selaku informan tambahan. Pukul 12.00 Wib.
- Inu Kencana Syafie, M.Si. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit :MandarMaju. Bandung.
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, 2011. Jakarta.
- J, Forde M. Oral Healthcare of Preschool Children in Trinidad: A Qualitative Study of Parents and Caregivers. In: BMC oral health.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kuntowijoyo. (1987). Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.
- Rusyana (2008) Metode Analisis Teks & Wacana. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005. Hukum Administrasi Negara, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Marilang, Hukum Perikatan: 2017. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Indonesia Prime),
- R. Setiawan. 2005. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra A. Bardin.
- R. Subekti. 2008. Hukum Perjanjian, Jakarta: Penerbit PT. Pembimbing Masa.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2004. Pokok-pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Suparlan Suhartono. (2008). Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Zainal Asikin, (2013). Pengantar Tata Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- White, G., Lee. A dan Tower. Greg. 2007. "Drivers of Voluntary Intellectual Capital Disclosure in Listed Biotechnology Companies. Journal of Intellectual Capital 8:3.
- Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017. Sejarah Pariwisata, menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia.

B. Perundang Undangan

Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman pengembangan Eko Wisata di Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.

C. Jurnal

1. PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI OBJEK WISATA DI KABUPATEN PURBALINGGA. Muhammad Taufik, 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA WISATA ARUNG JERAM DI KABUPATEN BANJARNEGARA Ndaru Prabowo . 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WISATAWAN BERKAITAN DENGAN KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA PENELOKAN KINTAMANI BANGLI. Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi, 2020. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 Tahun 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Firya Oktaviarni. 2018. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

4. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH DI PROVINSI BALI. Ni Ketut Bagiastuti 2013. Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali.